



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 18 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di sudarmopurnomotri@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar 06 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di suprionoyulistutik@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan SSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan
Nomor 393/SK.KH/10/2024/PA.Blcn tanggal 07 Oktober
2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 09 April 2016 dihadapan seorang penghulu yang bernama Nur Salim di Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Supriono dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sukma Jaya dan Musakkir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah sirri Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: 137/AC/2023/PA.Blcn, tertanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3505-CR-01072021-0001, tertanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan/istbat nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara 316/Pdt.P/2023/PA.Blcn dan perkara tersebut (ditolak) karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan resmi;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 20 Agustus 2024, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: 6310091082024009, tertanggal 20 Agustus 2024;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX Bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juni 2017;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX Bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juni 2017, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum para Pemohon, surat kuasa para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan perbaikan secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310061809840002 atas nama Tri Purnomo diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505114602850002 atas nama Feni Yuliasutik diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060703080382 atas nama Tri Purnomo tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 05/KL/KKM/VI/2017 diterbitkan tanggal 11 Juni 2017 oleh Penolong Persalinan Klinik Kusuma Medika Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6310091082024009 diterbitkan tanggal 20 Agustus 2024 oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

A. Saksi:

1. Rohmunadi Bin Yatno Sudarmo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 24 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Rt.001/002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah *sirri* pada tanggal 09 April 2016 di Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I telah berpisah dengan istrinya yang terdahulu dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 21 Maret 2023 sedangkan Pemohon II telah berpisah dengan suaminya yang terdahulu dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 02 Juli 2021;
- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon I, Pemohon II selalu tinggal bersama dengan Pemohon I dan tidak pernah lagi hidup dengan suami terdahulunya;
- Bahwa suami Pemohon II tidak pernah bertemu dengan Pemohon II dan tidak pernah memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Bahwa Selama perkawinan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II, Ardiani maupun pihak lain tidak ada yang keberatan ataupun memperlakukan perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini suami terdahulu Pemohon II tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah negara republik Indonesia;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

2. Eka Susilowati Binti Amran, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 22 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt.001/002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah *sirri* pada tanggal 09 April 2016 di Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I telah berpisah dengan istrinya yang terdahulu dan baru bercerai secara resmi pada

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2023 sedangkan Pemohon II telah berpisah dengan suaminya yang terdahulu dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 02 Juli 2021;

- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon I, Pemohon II selalu tinggal bersama dengan Pemohon I dan tidak pernah lagi hidup dengan suami terdahulunya;
- Bahwa suami Pemohon II tidak pernah bertemu dengan Pemohon II dan tidak pernah mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Bahwa Selama perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II, Ardiani maupun pihak lain tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini suami terdahulu Pemohon II tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah negara republik Indonesia;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang dahulu pernah menikah tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) kemudian selama perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah dikaruniai anak. Kemudian setelah itu mereka baru menikah secara resmi di KUA. Oleh karena Para Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus akta lahir anaknya karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah secara resmi maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini. Berdasarkan permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 03 Oktober 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 09 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017;
3. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yaitu Rohmunadi Bin Yatno Sudarmo dan Eka Susilowati Binti Amran;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut merupakan akta di bawah tangan maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 05/KL/KKM/VI/2017 diterbitkan tanggal 11 Juni 2017 oleh Penolong Persalinan Klinik Kusuma Medika Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, terbukti bahwa anak yang bernama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017 dari seorang ayah yang bernama Tri Purnomo dan ibu yang bernama Feni Yuliasutik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan *sirri* tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan tetapi tidak tercatat di KUA (nikah *sirri*) pada tahun 2016;
- Bahwa dalam perkawinan *sirri* para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017;
- Bahwa saat menikah *sirri*, masing-masing para Pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan *sirri* para Pemohon tidak sah karena ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai pada Maret 2023 serta Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain dan baru bercerai pada Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di mana suami terdahulu Pemohon II tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara republik Indonesia. Fakta persidangan ini kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami terdahulu Pemohon II dan Pemohon II telah berpisah sejak tahun 2016 dan sejak saat itu tidak lagi pernah tinggal bersama, serta tidak adanya keberatan atas kedudukan anak *a quo* dari suami Pemohon II terdahulu memberikan persangkaan kuat bahwa suami terdahulu Pemohon II telah melepaskan hak serta kewenangannya atas anak yang bernama XXXXX serta memberikan persangkaan kuat bahwa ayah kandung dari anak *a quo* bukanlah suami terdahulu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti para Pemohon telah menikah secara siri sejak tahun 2016 dan sejak saat itu juga

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak pernah lagi tinggal bersama dengan suami terdahulunya. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sejak perkawinan siri hingga lahirnya anak *a quo* dan masih terus merawat anak tersebut bersama-sama. Fakta-fakta tersebut memberikan persangkaan kuat bahwa anak bernama XXXXX merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir dari perkawinan yang fasid dan masih memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan Putusan MA No 1055 K/Pdt/2023 yang pada pokoknya menyatakan adanya hubungan antara orang tua dengan anak berdasarkan kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah hidup bersama hingga lahirnya anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*” adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان
فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاصّ دون سجل في سجلّات الزواج الرسميّة، ثبت
نسب كلّ ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX bin Tri Purnomo, lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 11 Juni 2017, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juni 2017, adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon diwakili kuasanya;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc

Panitera Pengganti,

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Panggilan	pertama
	Rp10.000,00		
4.	Redaksi	Rp10.000,00	
5.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>	
Jumlah	Rp135.000,00		

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)